



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN
DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA DI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan 33 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kota di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

SALINAN

Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan *website* pemerintah daerah www.pagaralamkota.go.id yaitu membuat narasi, mengedit, menginput dan mengupload berita;
2. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif;
3. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar kebutuhan publik terhadap informasi dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat yang terintegrasi dengan *website* daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah, penanggung jawab, ketua/wakil ketua

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Januari 2024

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

RAHO FAHLESI

SALINAN

Lampiran 1 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 5 Tahun 2024
Tentang : Sekretariat Tim Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 9 Januari 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM

Ketua : Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
Wakil Ketua : Analis Tata Usaha Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
Sekretaris : Operator Aplikasi
Anggota : 1. Pengadministrasian Aplikasi Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
2. Pengelola Jaringan Komunikasi Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
3. Pengelola Intranet dan Internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2024

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

~~RANO~~ FAHLESI

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 5 Tahun 2024
Tentang : Sekretariat Tim Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 9 Januari 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM

Ketua : Rp. 250.000,-/orang/bulan x12 kali
Wakil Ketua : Rp. 250.000,-/orang/bulan x 12 kali
Sekretaris : Rp. 220.000,-/orang/bulan x 12 kali
Anggota : Rp. 220.000,-/orang/bulan x 12 kali

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2024

an Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

~~R/NO~~ FAHLESI